



P U T U S A N

Nomor 156/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. Indrawati, S.Pd., bertempat tinggal di Perumnas Tumalia Blok A Nomor 10, Kelurahan Ada Tongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;**
- 2. Sri Rahayu, S.E., bertempat tinggal di Perumnas Tumalia Blok A Nomor 10, Kelurahan Ada Tongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;**
- 3. Andri Kamajaya, bertempat tinggal di Perumnas Tumalia Blok A Nomor 10, Kelurahan Ada Tongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;**
- 4. Irfan Syamsuddin, bertempat tinggal di Perumnas Tumalia Blok A Nomor 10, Kelurahan Ada Tongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;**
- 5. Febriandini, di Perumnas Tumalia Blok A Nomor 10, Kelurahan Ada Tongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V;**

Dalam hal ini Pembanding I, II, III, IV, V semula Penggugat I, II, III, IV, V memberikan kuasa kepada Buyung H. Hamna, S.H., M.H., dkk, para advokat dari kantor Hukum Buyung H. Hamna & Patners, berkantor di Jalan Pannampu Nomor 40 (depan BRI Syariah) Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam Register Nomor 27/SK/KH/7/2019/PN JNP, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

L a w a n :

- 1. Martono Leppo, bertempat tinggal di Laundry Marindo (samping masjid Nurul Islam), Jalan Goa Ria, Kelurahan Pai,**

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil, kepada Muh. Nur Imam Martono, S.H. (Tergugat II), alamat Perum Akper Stella Maris Blok K/2, Kelurahan Biring Kanayya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Keterangan Izin Kuasa Insidentil Nomor 16/SK/II/11/2019/PN Jnp, tanggal 22 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Muh. Nur Imam Martono, S.H., bertempat tinggal di Laundry Marindo (samping masjid Nurul Islam), Jalan Goa Ria, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Muh. Aan Dermawan, bertempat tinggal di Laundry Marindo (samping masjid Nurul Islam), Jalan Goa Ria, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil, kepada Muh. Nur Imam Martono, S.H. (Tergugat II), alamat Perum Akper Stella Maris Blok K/2, Kelurahan Biring Kanayya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Keterangan Izin Kuasa Insidentil Nomor 16/SK/II/11/2019/PN Jnp, tanggal 22 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. Puput Nurmaindah Martono, bertempat tinggal di Laundry Marindo (samping masjid Nurul Islam), Jalan Goa Ria, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memeberikan kuasa insidentil, kepada Muh. Nur Imam Martono, S.H. (Tergugat II), alamat Perum Akper Stella Maris Blok K/2, Kelurahan Biring Kanayya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Keterangan Izin Kuasa Insidentil Nomor 16/SK/II/11/2019/PN Jnp, tanggal 22 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Zainuddin Daeng Tika, bertempat tinggal di Birang Loe, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. Saripah Daeng Bola, bertempat tinggal di Birang Loe, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. Sari Gowa, umur 50 bertempat tinggal di Birang Loe, Kelurahan Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

Dalam hal ini Terbanding I , II, III, IV, V, VI, VII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 April 2020 Nomor 156/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 April 2020, Nomor 156/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menggugat para Terbanding semula Para Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 3 Juli 2019 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Jnp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya, pada sekitar tahun 1973 SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA membeli sebidang tanah seluas sekitar \pm 4200 m² (empat ribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Birang Loe, Kel. Tonrokassi Barat, Kec Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan : Tanah MAUJA DG. LEWA
- Timur berbatasan dengan : Tanah ROS/BARASA DAENG JOA
- Selatan berbatasan dengan : JALAN RAYA POROS MAKASSAR.
- Barat berbatasan dengan : SALURAN AIR/SUNGAI KECIL

Dibeli dari pemilik sah SANIPA DAENG BOMBONG, yang dibeli menggunakan uang tabungan pribadi SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA pada saat itu. Semenjak dibeli pada tahun 1973 hingga pertengahan tahun 2017, tidak ada permasalahan diatas sebidang tanah seluas sekitar ± 4200 m2 (empat ribu dua ratus meter persegi) walaupun telah dijual beberapa bagian ke beberapa orang dari sebidang tanah tersebut.

2. Bahwa SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA telah meninggal dunia pada 16 Desember 2012. Selain meninggalkan ahli waris yaitu PARA PENGGUGAT, juga meninggalkan sebidang tanah tersebut diatas, yang mana sebagian telah dijual, sebagian lagi masih ada sisa tanah milik PARA PENGGUGAT termasuk didalamnya ada objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III.
3. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah, yang terletak di Birang Loe, Kel. Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dengan ukuran seluas sekitar ± 400 m2 (empat ratus meter persegi), yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT V, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah MAUJA DG. LEWA
 - Timur berbatasan dengan : Tanah PARA PENGGUGAT
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah/Rumah KARIMUN, ZAINUDDIN TIKI.
 - Barat berbatasan dengan : Tanah PARA PENGGUGAT

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I.

4. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah, yang terletak di Birang Loe, Kel. Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dengan ukuran seluas sekitar ± 200 m2 (dua ratus meter persegi), yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT VI, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan: Tanah MAUJA DG. LEWA
 - Timur berbatasan dengan: Tanah Objek Sengketa III (dikuasai oleh TERGUGAT VII)

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatasan dengan : Tanah/Rumah SARIFAH DG. BOLA.
- Barat berbatasan dengan : Tanah PARA PENGGUGAT

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II.

5. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah, yang terletak di Birang Loe, Kel. Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dengan ukuran seluas sekitar ± 200 m² (dua ratus meter persegi), yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT

VII, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah MAUJA DG. LEWA
- Timur berbatasan dengan : Tanah PARA PENGGUGAT
- Selatan berbatasan dengan : Tanah/Rumah SARI GOWA.
- Barat berbatasan dengan : Tanah Objek Sengketa II (dikuasai oleh TERGUGAT VI)

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa III.

6. Bahwa pada sekitar tahun 1998, SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA memberikan ijin kepada ayahnya (ALM. H. MUH SANG DAENG NURU) untuk menjual sebagian dari sebidang tanah seluas sekitar ± 4200 m² (empat ribu dua ratus meter persegi) tersebut, kepada TERGUGAT V dengan ukuran seluas sekitar ± 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), yaitu tanah yang berada di pinggir jalan raya poros Makassar-Jeneponto, bagian tanah ini tetap sah bagi TERGUGAT V, karena bukan bagian dari Objek Sengketa I.

Namun, pada akhir tahun 2017 TERGUGAT V membeli (Objek Sengketa I) tanah yang sebelah bagian belakang (utara) dari tanah sebelumnya (tanah yang dibeli tahun 1998) dari ALM. NURLELA SANG, SH. DAENG BAJENG (istri/ibu TERGUGAT I-IV) tanpa ijin dari PARA PENGGUGAT. Dan ALM. NURLELA SANG, SH. DAENG BAJENG (istri/ibu TERGUGAT I-IV) dengan tanpa hak dan tanpa ijin dari PARA PENGGUGAT menjual objek sengketa I kepada TERGUGAT V.

7. Bahwa pada sekitar tahun 2012, SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA menjual sebagian lagi dari sebidang tanah seluas sekitar ± 4200 m² (empat ribu dua ratus meter persegi) kepada TERGUGAT VI dengan ukuran seluas sekitar ± 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), yaitu tanah yang berada di pinggir jalan raya poros Makassar-Jeneponto. Bagian tanah ini tetap sah bagi TERGUGAT VI, karena bukan bagian dari Objek Sengketa II.



Namun, pada akhir tahun 2017 TERGUGAT VI membeli (Objek Sengketa II) tanah yang bagian sebelah belakang (utara) dari tanah sebelumnya (tanah yang dibeli tahun 2012) dari ALM. NURLELA SANG, SH. DAENG BAJENG (istri/ibu TERGUGAT I-IV) tanpa ijin dari PARA PENGGUGAT. Dan ALM. NURLELA SANG, SH. DAENG BAJENG (istri/ibu TERGUGAT I-IV) dengan tanpa hak dan tanpa ijin dari PARA PENGGUGAT menjual objek sengketa II kepada TERGUGAT VI.

8. Bahwa pada sekitar tahun 2009, SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA menjual sebagian lagi dari sebidang tanah seluas sekitar ± 4200 m² (empat ribu dua ratus meter persegi) kepada TERGUGAT VII dengan ukuran seluas sekitar ± 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), yaitu tanah yang berada di pinggir jalan raya poros Makassar-Jeneponto, namun karena surat pembelian TERGUGAT VII pernah terbakar, sehingga dibuatkan surat pembelian baru oleh PARA PENGGUGAT di tahun 2013. Bagian tanah ini tetap sah bagi TERGUGAT VII, karena bukan bagian dari Objek Sengketa III

Namun, pada akhir tahun 2017 TERGUGAT VII membeli (Objek Sengketa III) tanah yang bagian sebelah belakang (utara) dari tanah sebelumnya (tanah yang dibeli tahun 2009) dari ALM. NURLELA SANG, SH. DAENG BAJENG (istri/ibu TERGUGAT I-IV) tanpa ijin dari PARA PENGGUGAT. Dan ALM. NURLELA SANG, SH. DAENG BAJENG (istri/ibu TERGUGAT I-IV) dengan tanpa hak dan tanpa ijin dari PARA PENGGUGAT menjual objek sengketa III kepada TERGUGAT VII.

9. Bahwa jelas perbuatan ALM. NURLELA SANG, SH. DAENG BAJENG (istri/ibu TERGUGAT I-IV) yang menjual objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III, tanpa hak dan tanpa ijin dari PARA PENGGUGAT adalah perbuatan yang tidak patut, perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hak PARA PENGGUGAT selaku pemilik sah atas objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III tersebut:
10. Bahwa objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III tersebut akan dimanfaatkan dan dipergunakan oleh PARA PENGGUGAT, namun TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII tetap tidak mau menyerahkan objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III. TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII tetap menguasai objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek



sengketa III tanpa seijin dari PARA PENGGUGAT selaku pemilik sah atas objek-objek sengketa tersebut;

Jelas tindakan TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII yang menguasai objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III milik PARA PENGGUGAT tanpa seijin PARA PENGGUGAT, adalah perbuatan yang tidak patut, perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hak PARA PENGGUGAT selaku pemilik sah atas objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III tersebut:

Karena itu, patut dan beralasan hukum jika menghukum atau siapa saja yang membeli, menempati, menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk segera meninggalkan objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III tersebut dan menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga, kalau perlu dengan bantuan alat negara POLRI;

11. Bahwa walaupun TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII telah diminta, diperingatkan secara patut untuk tidak menguasai objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III milik PARA PENGGUGAT tersebut, karena objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III tersebut akan dimanfaatkan dan dipergunakan oleh PARA PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII sama sekali tidak menghiraukan ;

Karena itu berdasar dan beralasan hukum pula, jika semua surat-surat bukti, Akta Jual Beli, Sertifikat, dan/atau surat-surat apapun juga yang timbul dan terbit di atas objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III milik PARA PENGGUGAT tersebut, yang tercatat atas nama PARA TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, tanpa seijin dan/atau tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT patut dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat atas objek sengketa ;

12. Bahwa agar gugatan tidak sia-sia, serta mencegah PARA TERGUGAT mengalihkan objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III kepada pihak lain guna menghindari tuntutan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika objek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);
13. Bahwa demikian pula untuk menjamin PARA TERGUGAT segera melaksanakan amar putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan amar putusan ini terhitung) sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;

14. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik, maka adalah patut dan beralasan hukum jika putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitveorbaard bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka dengan ini kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum, PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA.
3. Menetapkan secara hukum, PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah objek sengketa I, yang terletak di Birang Loe, Kel. Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dengan ukuran sekitar ± 400 m2 (empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah MAUJA DG. LEWA
 - Timur berbatasan dengan : Tanah PARA PENGGUGAT
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah/Rumah KARIMUN, ZAINUDDIN TIKI.
 - Barat berbatasan dengan : Tanah PARA PENGGUGAT
4. Menetapkan secara hukum, PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah objek sengketa II, yang terletak di Birang Loe, Kel. Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dengan ukuran sekitar ± 200 m2 (dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Tanah MAUJA DG. LEWA
 - Timur berbatasan dengan : Tanah Objek Sengketa III (dikuasai oleh TERGUGAT VII)
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah/Rumah SARIFAH DG. BOLA.
 - Barat berbatasan dengan : Tanah PARA PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan secara hukum, PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah objek sengketa III, yang terletak di Birang Loe, Kel. Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dengan ukuran sekitar ± 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : Tanah MAUJA DG. LEWA
 - Timur berbatasan dengan : Tanah PARA PENGGUGAT
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah/Rumah SARI GOWA.
 - Barat berbatasan dengan : Tanah Objek Sengketa II (dikuasai oleh TERGUGAT VI)
6. Menyatakan secara hukum tindakan PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menjual, membeli, mengklaim, menguasai, menempati dan membangun di atas objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT adalah perbuatan tidak patut, perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hak PARA PENGGUGAT selaku pemilik sah atas objek sengketa ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menempati, menguasai dan memperoleh hak daripadanya untuk segera meninggalkan objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III tersebut dan menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga, jika perlu dengan bantuan alat negara POLRI;
8. Menyatakan secara hukum, surat-surat bukti dan/atau surat-surat apapun juga yang ada, timbul dan terbit di atas objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III, yang tercatat atas nama PARA TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, tanpa seijin dan/atau tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT adalah cacat hukum dan tidak mengikat atas objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwang som) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan amar putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jeneponto atas objek sengketa adalah sah dan berharga serta mengikat menurut hukum ;
11. Menyatakan secara hukum, putusan dalam perkara mi dapat dijalankan terlebih dahulu (uitveorbaard bij voorrarcf), meskipun ada upaya hukum Verzet. Banding maupun Kasasi;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara mi;

ATAU.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Jawaban tanggal 14 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat 1 secara tegas tidak menerima dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan segala yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dinyatakan sebagai diakui oleh Tergugat I;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada sekitar tahun 1973 SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA membeli sebidang tanah seluas kurang lebih + 4200 m2 (empat ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Birang loe, Kel. Tonrokassi Barat, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Mauja Dg Lewa;
 - Sebelah Timur : Tanah Ros/Barasa Daeng Joa;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Poros Makassar,
 - Sebelah Barat : Saluran air/sungai kecil;

Dibeli dari pemilik sah SANIPA DAENG BOMBONG, yang menggunakan uang tabungan pribadi SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA pada saat itu, adalah suatu dalil yang keliru dan tidak masuk akal yang sengaja dibangun oleh Para Penggugat dengan penuh rekayasa dan kebohongan yang seakan-akan telah terjadi transaksi jual beli antara SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA dengan SANIPA DAENG BOMBONG, sebab di tahun 1973 umur SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA baru berumur 11 tahun, karena SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA lahir pada tahun 1962 sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Tanggungan Keluarga atas nama orang tua

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA yaitu (MUHAMMAD SANG), dan hal ini akan Tergugat I buktikan di si dang pembuktian, sehingga secara hukum SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA belum diwajibkan oleh Undang-undang untuk melakukan transaksi jual beli karena SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA masih kecil/dibawah umur, oleh karena itu dengan sendirinya transaksi jual beli tersebut jika benar-benar itu ada tidak sah menurut hukum, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 tersebut patut dipertanyakan kebenarannya, sebab SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA membeli sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dengan menggunakan uang tabungannya sungguh sangat tidak masuk akal, sebab diusia yang hanya bam 11 tahun sudah mempunyai uang tabungan yang mampu dipakai membeli sebidang tanah padahal orang tua SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA yaitu (MUHAMMAD SANG) yang hanya seorang Anggota Polri yang tentunya Majelis Hakim tahu bahwa gaji seorang anggota Polri pada tahun 1973 seperti apa, dengan hanya berpenghasilan pas-pasan dengan membiayai 1 (satu) orang isteri dan 8 (delapan) orang anak, hal ini dalil Para Penggugat tersebut terbantahkan dengan sendirinya, kalau dalil Para Penggugat tersebut penuh rekayasa dan kebohongan, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak;
- Bahwa dalil Para Penggugat telah salah dan keliru mengenai batas obyek sengketa yang Tergugat V kuasai yaitu batas pada sebelah Utara : Tanah MAUJA Dg LEWA, pada hal batas sebelah Utara yang Tergugat V kuasai adalah selokang air, Batas sebelah Timur : tanah Para Penggugat, padahal batas sebelah Timur yang Tergugat V kuasai adalah Hj. NURLELA SANG, dan batas sebelah Barat : tanah Para Penggugat, padahal batas yang Tergugat V kuasai adalah Hj. NURLELA SANG, SH., dengan adanya perbedaan batas-batas tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat telah sal ah dan keliru yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA yang dibeli dari SANIPA DAENG BOMBONG, sebab tanah obyek sengketa adalah milik MUHAMMAD SANG (orang tua SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA dan isteri Tergugat I NURLELA SANG, SH. DAENG BAJENG) yang diberikan MUHAMMAD

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANG kepada NURLELA SANG, SH. DAENG BAJENG (isteri Tergugat I) dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

- **Bahwa tidak beralasan menurut hukum, Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sebab Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum karena obyek sengketa adalah merupakan pembagian dari MUHAMMAD SANG kepada NURLELA SANG, SH. DAENG BAJENG (isteri Tergugat I) dan hal ini akan dibuktikan dipersidangan;**
- **Bahwa tidak beralasan dan tidak berdasar hukum jika Para Penggugat menyatakan bahwa semua surat-surat bukti yang timbul dan terbit di atas obyek sengketa patut dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat, sebab dalam hal Tergugat I menguasai tanah sengketa adalah sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan aturan yang ada sehingga dalil Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak;**
- **Bahwa tidak beralasan dan tidak berdasar hukum jika Para Penggugat memohon meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa, sebab Para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa, sehingga permohonan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak ;**
- **Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat adalah suatu dalil yang keliru karena Para Tergugat khususnya Tergugat I dalam perkara ini sama sekali tidak pernah melakukan suatu perbuatan Ingkar janji kepada Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut sangatlah tidak bersesuaian antara Posita yang satu dengan Posita yang lainnya yang mengatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai tanah obyek sengketa, oleh sebab itu dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;**

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas, maka Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, sedangkan yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, hal mana Para Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan Tergugat I yang dinyatakan sebagai melanggar hukum, oleh sebab itu tidak benar dalil Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat I telah

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



menguasai tanah milik Para Penggugat, sebab dalam hal ini Para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraian di atas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak Para Penggugat yang dilanggar Tergugat I, oleh sebab itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut Tergugat V juga mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat V secara tegas tidak menerima dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan segala yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dinyatakan sebagai diakui oleh Tergugat V ;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada sekitar tahun 1973 SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA membeli sebidang tanah seluas kurang lebih + 4200 m2 (empat ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Birang loe, Kel. Tonrokassi Barat, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Mauja Dg Lewa;
 - Sebelah Timur : Tanah Ros/Barasa Daeng Joa;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Poros Makassar,
 - Sebelah Barat : Saluran air/sungai kecil;

Dibeli dari pemilik sah SANIPA DAENG BOMBONG, yang menggunakan uang tabungan pribadi SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA pada saat itu, adalah suatu dalil yang keliru dan tidak masuk akal, sebab di tahun 1973 umur SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA baru berumur 11 tahun, karena SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA lahir pada tahun 1962 sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keterangan Tanggungan Keluarga atas nama orang tua SYAMSUDDIN

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



SANG DAENG NANGA yaitu (MUHAMMAD SANG), dan hal ini akan Tergugat V buktikan di sidang pembuktian, sehingga secara hukum SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA belum diwajibkan oleh Undang-undang untuk melakukan transaksi jual beli karena SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA masih kecil/dibawah umur, oleh karena itu dengan sendirinya transaksi jual beli tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak,

- Bahwa dalil Para Penggugat telah salah dan keliru mengenai batas obyek sengketa yang Tergugat V kuasai yaitu batas pada sebelah Utara : Tanah MAUJA Dg LEWA, pada hal batas sebelah Utara yang Tergugat V kuasai adalah selokang air, Batas sebelah Timur : tanah Para Penggugat, padahal batas sebelah Timur yang Tergugat V kuasai adalah Hj. NURLELA SANG, dan batas sebelah Barat : tanah Para Penggugat, padahal batas yang Tergugat V kuasai adalah Hj. NURLELA SANG, SH., dengan adanya perbedaan batas-batas tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak,
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat telah salah dan keliru yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA yang dibeli dari SANIPA DAENG BOMBONG, sebab tanah obyek sengketa adalah milik MUHAMMAD SANG (orang tua SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA dan isteri dari Tergugat I) yang diwariskan kepada NURLELA SANG, SH. DAENG BAJENG (isteri Tergugat I) dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak;
- Bahwa tidak beralasan menurut hukum, Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat V menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sebab Tergugat V menguasai dan menempati tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum dengan adanya Surat Keterangan Jual Beli yang sudah diberikan pengakuan haknya oleh Pemerintah dalam hal ini Kelurahan Tonrokassi Barat yang nantinya Tergugat V akan buktikan dipersidangan;
- Bahwa tidak beralasan dan tidak berdasar hukum jika Para Penggugat menyatakan bahwa semua surat-surat bukti yang timbul dan terbit di atas obyek sengketa patut dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat, sebab dalam hal Tergugat V menguasai tanah sengketa

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



adalah sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan aturan yang ada sehingga dalil Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

- Bahwa tidak beralasan dan tidak berdasar hukum jika Para Penggugat memohon meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa, sebab Para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa, sehingga permohonan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak ;
- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat adalah suatu dalil yang keliru karena Para Tergugat khususnya Tergugat V dalam perkara ini sama sekali tidak pernah melakukan suatu perbuatan Ingkar janji kepada Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut sangatlah tidak bersesuaian antara Posita yang satu dengan Posita yang lainnya yang mengatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai tanah obyek sengketa, oleh sebab itu dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak,

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas, maka Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, sedangkan yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, hal mana Para Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan Tergugat V yang dinyatakan sebagai melanggar hukum, oleh sebab itu tidak benar dalil Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat V telah menguasai tanah milik Para Penggugat, sebab dalam hal ini Para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraian di atas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak Para Penggugat yang dilanggar Tergugat V, oleh sebab itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keterangan Jual Beli atas nama Tergugat V oleh Pemerintah dalam hal ini Kelurahan Tonrokassi Barat, maka Tergugat V telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat V jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika yang mulia Majelis Hakim

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amanya sebagai berikut

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat II menyatakan secara lisan bahwa atas gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat II adalah sama seperti jawaban yang diajukan Tergugat I sebagaimana termuat dalam berita acara tanggal 14 Nopember 2019, demikian pula Tergugat II selaku kuasa insidentiil Tergugat III dan IV menyatakan secara lisan bahwa jawaban Tergugat III dan IV sama seperti jawaban Tergugat I, sebagaimana termuat dalam Berita Acara tanggal 3 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 18 Februari 2020 Nomor 13/Pdt.G/ 2019/PN Jnp yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 8.166.000,00 (delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Jnp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto bahwa telah memberitahukan kepada Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing pada tanggal 19 Februari 2020 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Jnp tanggal 18 Februari 2020 oleh karena Tergugat VI, Tergugat VII tidak hadir pada saat putusan diucapkan;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2020, kuasa hukum Para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Jnp, tanggal 18 Februari 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 13/Pdt.G/ 2019/PN Jnp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII masing-masing pada tanggal 4 Maret 2020 dan surat Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang diteruskan ke Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Maret 2020 Nomor W22.U.18/373/HK.02/III/2020 tentang permohonan bantuan pemberitahuan Pernyataan banding kepada Terbanding II semula Tergugat II sekaligus kuasa dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Jnp yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 17 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII masing-masing pada tanggal 18 Maret 2020, sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 13/Pdt.G/2019/PN Jnp; dan surat Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang diteruskan ke Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Maret 2020 Nomor W22.U.18/428/HK.02/III/2020 tentang permohonan bantuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding II semula Tergugat II sekaligus kuasa dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV;

Membaca tanda terima kontra memori banding Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Jnp yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto Terbanding V semula Tergugat V telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 26 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 26 Maret 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII masing-masing pada tanggal 30 Maret 2020.; dan surat Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang diteruskan ke Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Maret 2020 Nomor

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W22.U.18/468/HK.02/III/2020 tentang permohonan bantuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding II semula Tergugat II sekaligus kuasa dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Tentang kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II sekaligus bertindak sebagai kuasa dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV;

Membaca tanda terima kontra memori banding Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Jnp yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto Terbanding II semula Tergugat II telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 31 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 1 April 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto kepada Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII masing-masing pada tanggal 1 April 2020.; sesuai Risalah Pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding masing-masing Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Jnp dan surat Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang diteruskan ke Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 April 2020 Nomor W22.U.18/470/HK.02/III/2020 tentang permohonan bantuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat,

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Jnp, yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa kepada Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII masing-masing pada tanggal 18 Maret 2020 sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Jnp dan surat Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang diteruskan ke Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Maret 2020 Nomor W22.U.18/429/HK.02/III/2020 tentang permohonan bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terbanding II semula Tergugat II sekaligus kuasa dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Jnp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jeneponto dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak
hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim
ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Para
Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam
tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang
ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para
Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 17 Maret 2020
menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri
Jeneponto sebagai berikut :

1. KEBERATAN PERTAMA

**MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JENEPONTO TELAH
KELIRU MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO, MELAINKAN
MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA JENEPONTO
(PUTUSAN HALAMAN 39).**

**BAHWA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO BERWENANG
MENGADILI PERKARA AQUO, dengan dasar sebagai berikut : Bahwa
Majelis Pemeriksa Perkara Aquo di tingkat pertama dalam
mengambil kesimpulan kewenangan mengadili (kompetensi absolut)
hanya berdasarkan dari bukti T.1,2,3,4-1 dan T.1,2,3,4-2, dimana kedua
bukti tersebut bukanlah bukti / surat-surat atas objek sengketa yang
dipersengketakan, dan telah jelas dalam gugatan awal bahwa objek
lain selain objek sengketa tidak dipermasalahkan, sehingga jelaslah
majelis hakim tingkat pertama telah keliru mengambil kesimpulan
mengenai kewenangan mengadili.**

2. KEBERATAN KEDUA

**MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JENEPONTO TELAH
KELIRU MENGESAMPINGKAN BUKTI P-1 BERUPA SURAT
KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (PUTUSAN HALAMAN 34).**

**Bahwa P-1 adalah SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH,
dimana dalam surat tersebut secara nyata telah menyatakan bahwa
Tanah tersebut milik Syamsuddin Sang Daeng Nanga yang diperoleh**

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



berdasarkan jual beli dari Sanipa Daeng Bombong dan surat tersebut telah dikuatkan oleh Kepala Lingkungan BirangLoe dan Kepala Kelurahan Tonrokassi Barat, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah. Surat keterangan penguasaan tanah ini sebagai bukti yang sah, salah satu dasar/alas hak/bentuk penguasaan dan kepemilikan atas objek sengketa. Sedangkan soal tidak semua saksi bertanda tangan, bukanlah hal yang prinsipal harus terpenuhi karena faktanya minimal 2 (dua) orang saksi bertanda tangan telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah, dan di dalam bukti P-1 ada 3 (tiga) orang yang bersaksi dan 2 (dua) orang yang menguatkan yaitu dari Kepala Lingkungan BirangLoe dan Kepala Kelurahan Tonrokassi Barat, sehingga majelis hakim tingkat pertama telah keliru memahami bukti P-1 tersebut.

3. KEBERATAN KETIGA

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JENEPONTO TELAH KELIRU MENGESAMPINGKAN BUKTI P-7 dan P-4 BERUPA SURAT KEPEMILIKAN TANAH DAN SPPT PBB OBJEK SENGKETA (PUTUSAN HALAMAN 35).

Bahwa Bukti P-7 Berupa Surat Kepemilikan Tanah adalah bukti surat yang sah, sebagai dasar salah satu alas hak/dasar kepemilikan atas objek sengketa dan bukti P-7 diperkuat dengan Bukti P-4 yaitu SPPT PBB atas Objek Sengketa yang selama ini dibayarkan oleh PARA PENGUGAT. Adapun Bukti P-7 dan Bukti P-4 atas nama PENGUGAT II karena memang faktanya kedua bukti surat tersebut adalah bukti surat saat gugatan diajukan yang mana data dari kedua bukti surat tersebut telah diperbaharui, sehingga hal yang wajar ketika kedua bukti surat tersebut atas nama PENGUGAT II, dan bukan berarti bahwa nama PENGUGAT II adalah nama yang sejak dulu ada bahkan sebelum PENGUGAT II lahir, sehingga majelis hakim tingkat pertama telah keliru memahami bukti P-7 dan P-4 tersebut.

4. KEBERATAN KEEMPAT

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JENEPONTO TELAH KELIRU DALAM MEMAHAMI KRONOLOGIS PERKARA AQUO DAN KELIRU DALAM MEMAHAMI SOAL PERALIHAN/JUAL BELI OBJEK SENGKETA DARI SANIPA DG. BOMBONG KEPADA SYAMSUDDIN SANG DG. NANGA, YAITU DARI BUKTI SURAT DAN SAKSI-SAKSI SEBAGAI BERIKUT :

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait saksi-saksi yang diajukan:

Saksi-saksi yang diajukan oleh PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT :

- Saksi MURIATI

Bahwa saksi menjelaskan, sempat bertemu dengan ALM. CANDI DG. LABBIRI (Bukti P-1) ketika masih hidup, dimana ALM. CANDI DG. LABBIRI yang melihat dan mengetahui langsung jual-beli antara SANIPA DG BOMBONG dan SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA.

Bahwa ALM. CANDI DG. LABBIRI adalah tokoh masyarakat yang disegani, bahkan ALM. NURLELA SANG baru berani menjual OBJEK SENGKETA I, II dan III diakhir tahun 2017, setelah ALM. CANDI DG. LABBIRI meninggal di tahun 2017, sedangkan SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA meninggal di tahun 2012.

- Saksi MUHAMMAD RISKI SANTOSO DG. TAWANG (Kepala Lingkungan Birang Loe 2010)

Bahwa saksi menjelaskan, sempat bertemu dengan ALM. CANDI DG. LABBIRI (Bukti P-1) ketika masih hidup, dimana ALM. CANDI DG. LABBIRI yang melihat dan mengetahui langsung jual-beli antara SANIPA DG BOMBONG dan SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA.

Bahwa ALM. CANDI DG. LABBIRI adalah tokoh masyarakat yang disegani, bahkan ALM. NURLELA SANG baru berani menjual OBJEK SENGKETA I, II dan III diakhir tahun 2017, setelah ALM. CANDI DG. LABBIRI meninggal di tahun 2017, sedangkan SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA meninggal di tahun 2012.

Bahwa karena keyakinan saksi bahwa OBJEK SENGKETA I, II, dan III adalah milik PARA PENGGUGAT, dan mendengar langsung penjelasan dari ALM. CANDI DG. LABBIRI sehingga saksi bertanda tangan di Bukti Surat P-1, P-2 dan P-3.

- Saksi JUFRI T. DG. NYAU (Kepala Lingkungan Birangloe -saat ini)

Bahwa saksi menjelaskan pernah tinggal di rumah ALM. MUH. SANG DG. NURU untuk mendaftar sebagai Polisi (walaupun gagal), sehingga saksi mengetahui bahwa ALM. MUH. SANG DG. NURU punya 8 anak, diantaranya adalah ALM.

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSUDDIN SANG DG. NANGA anak pertama dan ALM. NURLELA SANG anak kedua.

Bahwa saksi menjelaskan bahwa semasa hidup ALM. MUH. SANG DG. NURU dan ALM. NURLELA SANG, keduanya tidak pernah menyatakan bahwa OBJEK SENGKETA I, II dan III adalah sebagai miliknya. Saksi mengetahui bahwa ALM. SYAMSUDDIN SANG lah pemilik OBJEK SENGKETA I, II dan III, sehingga saksi selalu menyarankan agar ALM. SYAMSUDDIN SANG mengurus surat-surat kepemilikan OBJEK SENGKETA I, II dan III, namun tidak pernah dilaksanakan hingga akhir hayatnya.

Saksi menjelaskan bahwa bukti T-3 berupa SPPT PBB atas nama MUH. SANG DG. NURU dengan Nomor Objek Pajak : 73.04020.017.011-0060.0, objeknya berada di Blok 11 sedangkan OBJEK SENGKETA I, II dan III objeknya berada di Blok 9. Saksi mengetahui hal tersebut karena masuk dalam wilayah saksi sebagai Kepala Lingkungan BirangLoe, saksi menjelaskan sambil menunjukkan sesuai dengan bukti P-8 dan bukti P-9.

- **Saksi T. RAHMAT, S.KOM. (Lurah Tonrokassi Barat –saat ini)**

Bahwa saksi menjelaskan mengakui dan meyakini OBJEK SENGKETA I, II dan III adalah milik PARA PENGGUGAT, berdasarkan dari bukti P-1, P-4, daftar DKHP, saksi-saksi dan informasi dari masyarakat sehingga saksi mengeluarkan bukti P-7 walaupun saksi tahu bahwa sedang dalam sengketa.

Bahwa saksi mengakui bertanda tangan pada bukti P-7, P-10, P-11, dan P-12.

Bahwa saksi bertanda tangan di T.V-1 karena mengira bahwa yang di tanda tangani bukanlah OBJEK SENGKETA I yang dimaksud, karena TERBANDING/TERGUGAT V ketika meminta tandatangan saksi dengan tipu muslihat dengan mengatakan bahwa tanah dalam bukti T.V-1 bukan tanah sengketa yang dulu dan harganya di rubah menjadi Rp.15.000.000,- sehingga saksi mau saja bertanda tangan dalam T.V-1 (sebelumnya TERBANDING/TERGUGAT V pernah mengajukan Surat Keterangan Jual Beli dengan Harga Rp.30.000.000,- namun karena sengketa sehingga saksi tidak bertanda tangan). Saksi juga menjelaskan bahwa bukti T.V-1 tidak menggunakan standar surat di kelurahan yaitu berbeda KOP Surat, jenis font, dan

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



format/susunan surat, dan tidak ada nomor suratnya, dan tidak ada arsipnya di kantor kelurahan, sehingga saksi membantah bukti T.V-1 tersebut.

Bahwa saksi menjelaskan bahwa di kampung bukti seperti P-1 dan P-7 biasanya menjadi pegangan bukti kepemilikan suatu objek, juga SPPT sebagai pendukung

Saksi-saksi yang diajukan oleh TERBANDING/TERGUGAT I-V

- Saksi LAWAHE DG. TAWANG

Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah tinggal dan menggarap OBJEK SENGKETA I, II dan III, dan diangkat menjadi anak angkat oleh SANIPA DG. BOMBONG sekitar pada tahun 1962.

Sekitar tahun 1965 saksi pernah mendengar ALM. MUHAMMAD SANG DG. NURU berkata bahwa tanah itu sudah diberikan kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya saat itu masih bayi dan baru ada lahir tiga orang. Saksi tidak mengetahui yang dimaksud dengan 'tanah itu' yang dimana lokasinya. Dan saksi mendengar hanya pembicaraan karena sesama anggota Polisi.

Setelah tahun 1965 saksi meninggalkan kota Jeneponto dan baru kembali saat ini, sehingga saksi tidak mengetahui kejadian setelah tahun 1965 dan seterusnya atas OBJEK SENGKETA I dan II sampai saat ini.

Catatan :

Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi ini, bersifat saksi de auditu, karena menjelaskan sebuah kesaksian yang mana saksi hanya diceritakan, tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung karena saksi sejak tahun 1965 sudah tidak berada di Jeneponto, dan kembali baru saat ini. Sehingga kesaksiannya haruslah ditolak/dikesampingkan.

- Saksi AHMARUDIN(IPAR dari PEMBANDING /PENGGUGAT I dan TERBANDING/TERGUGAT I)

Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah mendengar SANIPA DG. BOMBONG mau menjual OBJEK SENGKETA dan menawarkan kepada ibunya, saat itu saksi berumur sekitar 9 tahun, lalu ibunya menjawab akan dibeli oleh anaknya dengan celengan anaknya.

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



Saksi menjelaskan bahwa ALM. SYAMSUDDIN SANG DG. NANGA sewaktu masih kecil menjual rokok dan menjadi kuli ikan di pelelangan ikan sampai akhirnya menjadi Polisi.

Catatan :

Bahwa saksi lahir di tahun 1971, jika mendengar percakapan tersebut diusia sekitar 9 tahun berarti kejadian di tahun 1980, di tahun 1980 ALM. SYAMSUDDIN SANG DG. NANGA telah menjadi anggota Polisi.

Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tersebut tanpa didukung oleh saksi lain, sehingga berlaku asas *unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi, Sehingga kesaksiannya haruslah ditolak/dikesampingkan.

Bahwa ALM. NURLELA SANG ketika masih hidup dan dalam mediasi perkara yang sama yaitu perkara No. 03/PDT.G/2019/PN.JPT menyatakan bahwa dia merasa memiliki OBJEK SENGKETA I, II dan III karena hadiah sunat, ALM. NURLELA SANG dan TERGUGAT I – IV tidak pernah menyatakan membeli dari SANIPA DG. BOMBONG dengan uang celengan dari awal.

- Bahwa terkait bukti surat yang diajukan

Bukti surat yang diajukan oleh PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT

- Bukti P-1 berupa Surat Ketetapan Penguasaan Tanah tertanggal 07 Desember 2010, hal ini menjadi salah satu alas hak PARA PENGGUGAT dan pengakuan dari pemerintah setempat sebagai pemilik atas OBJEK SENGKETA I, II, dan III.
- Bukti P-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 23 Juni 2013, hal ini membuktikan bahwa TERBANDING/TERGUGAT VII membeli tanah dari PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT
- Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 23 Juni 2013, hal ini membuktikan bahwa KARIMUN membeli tanah dari PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT
- Bukti P-4 berupa SPPT PBB atas nama PEMBANDING / PENGGUGAT SRI RAHAYU, SE., hal ini membuktikan bahwa

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGATlah yang membayar pajak OBJEK SENGKETA I, II dan III dan sebagai bukti pendukung kepemilikan OBJEK SENGKETA I, II dan III.

- **Bukti P-5** berupa Rekening Koran BRI INDRAWATY (PEMBANDING/PENGUGAT I) transaksi pada bulan Nopember 2017, hal ini menjelaskan bahwa TERBANDING/TERGUGAT V pernah mau membeli OBJEK SENGKETA I dari PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari Rekening SAHYONO (menantu TERBANDING / TERGUGAT V) ke rekening PEMBANDING / PENGUGAT I, namun karena tidak sepakat harga lalu PEMBANDING / PENGUGAT I mentransfer balik uang tersebut ke rekening NURQADRIANI (anak TERBANDING/TERGUGAT V/Istri SAHYONO), hal ini membuktikan bahwa TERBANDING /TERGUGAT V mengakui bahwa OBJEK SENGKETA I adalah milik PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT.
- **Bukti P-6** berupa Salinan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Maros, untuk membuktikan bahwa PARA PEMBANDING / PARA PENGUGAT adalah ahli waris dari Alm. SYAMSUDDIN SANG DG NANGA.
- **Bukti P-7** berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Lurah Tonrokassi Barat, hal ini menjadi salah satu alas hak PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT dan pengakuan dari pemerintah setempat sebagai pemilik atas OBJEK SENGKETA I, II, dan III.
- **Bukti P-8** berupa Gambar Peta Blok PBB untuk Nomor Objek Pajak 73.04.020.017.011-0060.0, hal ini membuktikan bahwa bukti T-3 yang diajukan oleh TERBANDING/TERGUGAT objek pajaknya berbeda dengan objek sengketa, objek sengketa berada pada blok 9, bukan di Blok 11, hal ini sudah dijelaskan oleh SAKSI JUFRI T DG NYAU sebagai Kepala Lingkungan daerah tersebut.
- **Bukti P-9** berupa Tabel Peta Blok PBB untuk Nomor Objek Pajak 73.04.020.017.011-0060.0, hal ini membuktikan bahwa bukti T-3 yang diajukan oleh TERBANDING/TERGUGAT objek pajaknya berbeda dengan objek sengketa, objek

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



sengketa berada pada blok 9, bukan di Blok 11, hal ini sudah dijelaskan oleh SAKSI JUFRI T DG NYAU sebagai Kepala Lingkungan daerah tersebut.

- Bukti P-10 berupa Surat Kesepakatan Perdamaian antara PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT dengan TERBANDING/TERGUGAT VII, hal ini membuktikan adanya perdamaian antara PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT dengan TERBANDING/TERGUGAT VII, sehingga PARA PEMVANDING/PARA PENGUGAT menjadi pemilik/penguasa atas OBJEK SENGKETA III
 - Bukti P-11 berupa Berita Acara Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian, hal ini membuktikan adanya perdamaian antara PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT dengan TERBANDING/TERGUGAT VII, pembayaran uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT menjadi pemilik/penguasa atas OBJEK SENGKETA III
 - Bukti P-12 berupa Berita Acara Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian, hal ini membuktikan adanya perdamaian antara PARA PEMBANDING / PARA PENGUGAT dengan TERBANDING/TERGUGAT VII, penyerahan OBJEK SENGKETA III, sehingga PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT menjadi pemilik/penguasa atas OBJEK SENGKETA III
- Bukti surat yang diajukan oleh TERGUGAT I-V
- Bukti T-1 Berupa Surat Keterangan Jual Beli antara H. MUH. SANG DG NURU dengan M. JAFAR LIPUNG DG. BUA.

Bahwa di dalam Surat Gugatan, halaman 6 telah dijelaskan bahwa SYAMSUDDIN SANG DG. NANGA telah memberikan ijin kepada ayahnya untuk menjualkan sebagian dari bidang tanah tersebut, sehingga penjualan Jual Beli dalam T-1 tidak menjadi masalah, dan tidak dipermasalahkan. Lagi pula bukan menjadi OBJEK SENGKETA I, II, dan III, sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti T-1 tidak ada hubungannya dengan OBJEK SENGKETA I, II, dan III.

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



- **Bukti T-2 Berupa Akta Jual Beli antara MUH. SANG DG. NURU dengan TERBANDING/TERGUGAT V.**

Bahwa di dalam Surat Gugatan, halaman 6 telah dijelaskan bahwa SYAMSUDDIN SANG DG. NANGA telah memberikan ijin kepada ayahnya untuk menjualkan sebagian dari bidang tanah tersebut, sehingga penjualan Jual Beli dalam T-2 tidak menjadi masalah, dan tidak dipermasalahkan. Lagi pula bukan menjadi OBJEK SENGKETA I, II, dan III, sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti T-2 tidak ada hubungannya dengan OBJEK SENGKETA I, II, dan III.

- **Bukti T-3 Berupa SPPT PBB atas nama MUH SYAM BIN NURU, Nomor Objek Pajak 73.04.020.017.011-0060.0**

Bahwa bukti T-3 telah dibantah dengan bukti P-8 dan P-9 ditambah keterangan saksi JUFRI T DG. NYAU yang menjadi kepala lingkungan pada objek di blok 11 tersebut, sedangkan OBJEK SENGKETA I, II dan III berada di blok 9. Dengan demikian bukti T-3 bukanlah SPPT PBB OBJEK SENGKETA I, II dan III.

- **Bukti T.V-1 Berupa Foto copy Surat Keterangan Jual Beli**
Bahwa bukti T.V-1 ini telah dibantah langsung oleh Lurah Tonrokassi Barat, karena di tandatangani berdasarkan tipu muslihat yaitu TERBANDING/TERGUGAT V ketika meminta tandatangan Lurah Tonrokassi Barat mengatakan bahwa tanah dalam bukti T.V-1 bukan tanah sengketa yang dulu dan harganya di rubah menjadi Rp.15.000.000,- sehingga Lurah Tonrokassi Barat mau saja bertanda tangan dalam T.V-1 (sebelumnya TERBANDING/TERGUGAT V pernah mengajukan Surat Keterangan Jual Beli dengan Harga Rp.30.000.000,- namun karena sengketa sehingga Lurah Tonrokassi Barat tidak bertanda tangan). Lurah Tonrokassi Barat juga menjelaskan bahwa bukti T.V-1 tidak menggunakan standar surat di kelurahan yaitu berbeda KOP Surat, jenis font, dan format/susunan surat, dan tidak ada nomor suratnya, dan tidak ada arsipnya di kantor kelurahan, sehingga Lurah Tonrokassi Barat membantah bukti T.V-1 tersebut.

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



- **Bukti T.V-2 Berupa Fotocopy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga.**

Bahwa bukti T.V-2 tidak ada sama sekali hubungannya dengan OBJEK SENGKETA I, II dan III.

- Bahwa PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT menyimpulkan, bahwa TERBANDING/TERGUGAT I – V mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Saksi 1 LAWAHE DG. TAWANG : saksi de auditu (bukan saksi)

Saksi 2 AHMARUDIN : saksi tunggal (satu saksi bukan saksi)

Bukti T-1 : tidak ada kaitannya dengan objek sengketa

Bukti T-2 : tidak ada kaitannya dengan objek sengketa

Bukti T-3 : objek pajaknya berbeda dengan objek sengketa

Bukti T.V1 : telah dibantah oleh Lurah Tonrokassi Barat karena diajukan dengan tipu muslihat dan tidak terdaftar di kelurahan.

Bukti T.V2 : tidak ada kaitannya dengan objek sengketa

Sedangkan PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT mengajukan 4 (empat) orang saksi yang saling berkaitan, 1 warga setempat, 2 orang kepala lingkungan dan 1 orang Lurah yang menjabat, dan mengajukan 12 bukti surat yang sah dimana bukti P-1 dan P-7 menjadi alas hak atas Objek Sengketa I, II dan III, didukung oleh bukti P-4 SPPT PBB, dan surat lain yang saling berkaitan.

Bahwa adapun Bukti P-10, P-11, dan P-12 bahwa akibat hukum dari perdamaian antara PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT dengan TERBANDING/TERGUGAT VII (Bukti P-10, P-11, dan P-12) maka materi perkara antara PARA PEMBANDING / PARA TERGUGAT dengan TERBANDING /TERGUGAT VII baik kronologis perkara maupun mengenai OBJEK SENGKETA III menjadi dikesampingkan, sehingga OBJEK SENGKETA III saat ini dikuasai/dimiliki oleh PARA PENGGUGAT/PARA PENGGUGAT.

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



Bahwa adapun batas-batas OBJEK SENGKETA I, II dan III, yang menjadi patokan pada OBJEK SENGKETA I, II dan III adalah sebagaimana yang PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT uraikan dalam Gugatan, hal ini karena TERBANDING/TERGUGAT I – V baik dalam JAWABAN maupun dalam DUPLIK, tidak menyebutkan dan tidak membatah batas-batas yang diajukan oleh PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT, sehingga dengan demikian itu adalah bentuk PENGAKUAN YANG SAH dan SEMPURNA dari TERBANDING/TERGUGAT I – V.

Apalagi setelah adanya perdamaian dengan TERBANDING /TERGUGAT VI, maka OBJEK SENGKETA III dikuasai / dimiliki oleh PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT sehingga batas sebelah Barat OBJEK SENGKETA I sudah tidak ada perbedaan lagi, begitu pula dengan OBJEK SENGKETA II karena TERBANDING/TERGUGAT VI tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak hadir dalam Sidang Pemeriksaan Setempat sehingga batas-batas OBJEK SENGKETA II sesuai dengan batas yang di tunjukkan oleh PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT dan bukan batas yang di tunjukkan oleh pihak selain TERBANDING / TERGUGAT VI.

a. KESIMPULAN

BERDASARKAN URAIAN KEBERATAN KESATU, KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT, SEHINGGA TELAH JELAS-LAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT YANG TELAH MENJUAL/MEMBELI/MENGUASAI OBJEK SENGKETA.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, yang memeriksa perkara aquo agar **MENGABULKAN PERMOHONAN BANDING** dari PARA PEMBANDING (dahulu PARA PENGGUGAT) dan **MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JENEPONTO NO.13/PDT.G/2019/PN.JPT** yang dimintakan Banding tersebut, dengan mengadili sendiri dan memberikan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



- **Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT tersebut.**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 18 Februari 2020, nomor 13/Pdt.G/2019/PN.JPT yang dimohonkan banding tersebut.**

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara :

- 1. Mengabulkan Gugatan PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;**
- 2. Menetapkan secara hukum, PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari SYAMSUDDIN SANG DAENG NANGA.**
- 3. Menetapkan secara hukum, PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah objek sengketa I, yang terletak di Birang Loe, Kel. Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dengan ukuran sekitar ± 400 m² (empat ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :**
 - **Utara berbatasan dengan : Tanah MAUJA DG. LEWA**
 - **Timur berbatasan dengan : Tanah PARA PENGGUGAT**
 - **Selatan berbatasan dengan: Tanah/Rumah KARIMUN, ZAINUDDIN TIKA.**
 - **Barat berbatasan dengan : Tanah PARA PENGGUGAT**
- 4. Menetapkan secara hukum, PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah objek sengketa II, yang terletak di Birang Loe, Kel. Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dengan ukuran sekitar ± 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :**
 - **Utara berbatasan dengan : Tanah MAUJA DG. LEWA**
 - **Timur berbatasan dengan : Tanah Objek Sengketa III(dikuasai oleh TERGUGAT VII)**
 - **Selatan berbatasan dengan : Tanah/Rumah SARIFAH DG. BOLA.**
 - **Barat berbatasan dengan : Tanah PARA PENGGUGAT**

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



5. Menetapkan secara hukum, **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** adalah pemilik sah atas sebidang tanah objek sengketa III, yang terletak di Birang Loe, Kel. Tonrokassi Barat, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, dengan ukuran sekitar ± 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan : Tanah MAUJA DG. LEWA
 - Timur berbatasan dengan : Tanah PARA PENGGUGAT
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah/Rumah SARI GOWA.
 - Barat berbatasan dengan : Tanah Objek Sengketa II (dikuasai oleh TERGUGAT VI)
6. Menyatakan secara hukum tindakan **PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT** atau siapa saja yang menjual, membeli, mengklaim, menguasai, menempati dan membangun di atas objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** adalah perbuatan tidak patut, perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hak **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** selaku pemilik sah atas objek sengketa;
7. Menghukum **PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT** atau siapa saja yang menempati, menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk segera meninggalkan objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III tersebut dan menyerahkan kepada **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun juga, jika perlu dengan bantuan alat negara POLRI;
8. Menyatakan secara hukum, surat-surat bukti dan/atau surat-surat apapun juga yang ada, timbul dan terbit di atas objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III, yang tercatat atas nama **PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT** atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, tanpa seijin dan/atau tanpa sepengetahuan **PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** adalah cacat hukum dan tidak mengikat atas objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III;
9. Menghukum **PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwang som) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



*keterlambatan pelaksanaan amar putusan dalam perkara ini
terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum
tetap;*

**10. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan
oleh juru sita Pengadilan Negeri Jeneponto atas objek sengketa
adalah sah dan berharga serta mengikat menurut hukum ;**

**11. Menyatakan secara hukum, putusan dalam perkara ini dapat
dijalankan terlebih dahulu (uitveorbaard bij voorraad), meskipun
ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;**

**12. Menghukum PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT untuk
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;**

**Menimbang, Terbanding V semula Tergugat V dalam kontra memori
bandingnya tertanggal 26 Maret 2020 menyatakan bantahan-bantahan
terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula
Para Penggugat tersebut, sebagai berikut :**

- 1. Bahwa setelah membaca dan mencermati isi memori banding dari Para
Pembanding semula Para Penggugat, terkait dengan alasan keberatan
pertama tentang putusan yang dimaksud oleh Para Pembanding bahwa
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah keliru menyatakan
bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto tidak berwenang mengadili
perkara Aquo, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Agama
Jeneponto, maka menurut Terbanding semula Tergugat V dapat
menyimpulkan bahwa alasan keberatan dalam memori banding Para
Pembanding tersebut adalah keberatan yang tidak berdasar hukum dan
tidak mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jeneponto yang telah dengan jelas menguraikan pertimbangan
hukumnya berdasarkan aturan dan Undang-undang yang berkaitan
dengan perkara aguo tersebut sehingga keberatan Pertama Para
Pembanding patut untuk ditolak;**
- 2. Bahwa alasan keberatan kedua Para Pembanding terkait Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jeneponto telah keliru mengesampingkan bukti P-1
berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (Putusan Halaman 34),
adalah suatu pendapat yang keliru dan tidak mencermati isi putusan,
sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah
mempertimbangkan bukti P-1 tersebut dengan jelas dan terang,
sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jeneponto berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;**

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan keberatan ketiga Para Pembanding terkait Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah keliru mengesampingkan bukti P-7 dan P-4 berupa Surat Kepemilikan Tanah dan SPPT PBB Obyek Sengketa (Putusan Halaman 35) adalah suatu pendapat yang tidak benar, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah mempertimbangkan secara rinci mengenai bukti surat P-7 dan P-4 tersebut yang mana bukti P-7 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah menyatakan meragukan kebenaran mengenai isi surat bukti P-7 tersebut terlebih lagi bukti Surat P-4 bukanlah merupakan bukti kepemilikan, melainkan hanya surat pajak yang menunjukkan kepatuhan warga negara kepada pemerintahnya, untuk itu masih memerlukan bukti lain yang menunjukkan kepemilikan tanah sengketa, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu keberatan ketiga Para Pembanding patut untuk ditolak;
4. Bahwa alasan keberatan keempat Para Pembanding terkait Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah keliru dalam memahami kronologi perkara aquo dan keliru dalam memahami soal peralihan/jual beli obyek sengketa dari Sanipa Dg. Bombong kepada Syamsuddin Sang Dg Nanga, adalah suatu alasan yang keliru dan tidak benar sebagaimana yang terbanding jelaskan diatas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah mempertimbangkan semua alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saks-saksii satu persatu dari kedua belah pihak, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah tepat karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
5. Bahwa penemuan dan penentuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan Perundang-perundangan;
6. Bahwa oleh karena didepan persidangan Para Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding V semula Tergugat V memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 18 Februari 2020, Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN Jnp, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Pernggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, Terbanding II semula Tergugat II dan sebagai kuasa dari dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dalam kontra memori bandingnya tertanggal 31 Maret 2020 menyatakan bantahan-bantahan terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa pada keberatan pertama PEMBANDING, Majelis Hakim telah tepat memutus perkara ini yang menganggap perkara ini diluar dari kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jeneponto dimana selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa masih secara sah merupakan milik (alm.) H. MUH. SANG DG NURU yang kemudian diwariskan kepada ahli warisnya. Terkait siapa yang berhak menerima atas peralihan hak atas tanah tersebut, haruslah diputus melalui Pengadilan Agama (dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada Pengadilan Negeri Jeneponto).
2. Bahwa pada keberatan kedua PEMBANDING, Majelis Hakim telah tepat untuk mengesampingkan Bukti P-1 sebab bukti surat tersebut bukan merupakan bukti otentik dan tidak ada saksi PENGUGAT yang dapat menguatkan bukti tersebut sehingga tidak dapat menjadi alat bukti kepemilikan yang sah. Selain itu isi dari bukti surat tersebut cacat formil dan materil.
3. Bahwa keberatan ketiga PEMBANDNG, Majelis Hakim telah tepat untuk mengesampingkan bukti P-7 dan P-4 sebab bukan merupakan bukti sah atas kepemilikan tanah dimana bukti P-7 lahir berdasarkan P-4 berupa SPPT PBB dimana berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 dan perubahan atasnya melalui UU No. 12 Tahun 1994, SPPT PBB bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Pasal 1 ayat (5) menyebutkan "Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak.”Juga dalam Pasal 76 ayat (3) Permenag/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak disebutkan SPPT PBB sebagai surat atau bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah.

4. **Bahwa keberatan keempat PEMBANDING, Majelis Hakim telah benar memahami kronologi perkara berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak, meskipun Saksi-Saksi PENGUGAT dalam menyampaikan keterangannya hanya mendengar dari orang lain atau hanya saksi de auditu yang kesaksiannya dalam membuktikan kepemilikan tanah harus dikesampingkan. Sementara para saksi TERGUGAT merupakan saksi-saksi yang menyaksikan langsung bagaimana asal-usul peralihan tanah tersebut hingga sekarang. Selain itu, dalam poin-poin keberatan keempat PEMBANDING, Majelis Hakim telah menerima, mempelajari, dan memutuskan bagaimana kekuatan pembuktian dalam bukti surat yang diajukan para pihak dengan baik. Berdasarkan uraian TERBANDING diatas, maka jelas dan teranglah bahwa putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto nomor perkara 13/Pdt.G/2019/PN.Jnp telah berdasarkan hukum dan alat bukti yang dihadirkan para pihak. Maka dari itu, kami mohon agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memutuskan dan memeriksa perkara ini agar berkenan memutu sebagai berikut:**

1. **Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/PARA PENGUGAT untuk seluruhnya.**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 13/Pdt.G/2019/PN.Jnp tanggal 18 Februari 2020.**
3. **Menghukum PEMBANDING/PARA PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding. Menimbang, bahwa setelah pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan atau keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut di atas Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalam menerapkan hukum pembuktian, dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara**

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah didasarkan pada pertimbangan dan penilaian terhadap semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Para Penggugat maupun Para Tergugat) di persidangan yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 13/Pdt.G/2019/ PN Jnp tanggal 18 Februari 2020 dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dan kontra memori banding Terbanding V semula Tergugat V, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan dikemukakan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan tersebut, dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Jnp tanggal 18 Februari 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan harus dibebankan kepadanya, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun ,Ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 132 Rv, serta

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 13/Pdt.G/2019/ PN Jnp tanggal 18 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 oleh kami Makkasau, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, I Made Supartha, S.H., M.H. dan I Made Seraman S.H., M.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Firman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

T.T.D

I Made Supartha, S.H., M.H.

T.T.D

I Made Seraman, S.H., M.H.

Ketua Majelis Hakim,

T.T.D

Makkasau, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Firman, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00.,
2. RedaksiRp 10.000.00.,
3. Pemberkasan ... Rp 134.000,00.,

JumlahRp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

DARNO, SH.,MH
Nip. 19580817 198012 1 001

Hal. 38 dari 37 Hal. Putusan No 156/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)